



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 26 Mei 2025

Nomor : 142/S/XVIII.SMG/05/2024
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024

**Kepada Yth.
Bupati Sragen**
di
Sragen

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2024.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

- a. Penatausahaan Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada 16 OPD tidak tertib dimana terdapat perbedaan transaksi antara dokumen pertanggungjawaban belanja BBM yang diperoleh dari rekap aplikasi eSPBU dengan data transaksi Pertamina mengakibatkan Belanja Bahan Bakar pada 16 OPD berpotensi disalahgunakan dan sebesar Rp1.803,41 juta tidak dapat diyakini keterjadiannya;
- b. Perhitungan volume pekerjaan tidak sesuai dengan volume terpasang, ketidaksesuaian spesifikasi, dan harga timpang pada 18 paket pekerjaan di sembilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.494,17 juta. Atas kelebihan pembayaran tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp808,81 juta sehingga masih terdapat sisa yang belum ditindaklanjuti

berupa kelebihan pembayaran sebesar Rp544,71 juta dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp140,65 juta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sragen antara lain agar:

- a. Memerintahkan kepada Inspektur untuk melakukan pengujian lebih lanjut atas pertanggungjawaban Belanja BBM pada OPD terkait dan melakukan pengembalian ke kas daerah jika terjadi kelebihan pembayaran;
- b. Melakukan koreksi atas lebih saji Aset Tetap pada Neraca sebesar Rp639,61 juta;
- c. Memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan melakukan koreksi atas Aset Tetap terkait setelah terdapat penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp544,71 juta; dan
- d. Memproses pemulihan potensi lebih bayar dengan cara diperhitungkan pada saat pembayaran 100% atas pekerjaan atau disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp140,65 juta pada Pekerjaan Pembangunan Jembatan Butuh Tahap II di Dinas Pekerjaan Umum (PU).

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 64.A/LHP/XVIII.SMG/05/2025 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 64.B/LHP/XVIII.SMG/05/2025 masing-masing bertanggal 26 Mei 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP. 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Inspektur Kabupaten Sragen.